



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIDUN Alias MIDO Bin NASIR TOBU**;
2. Tempat lahir : Uepai;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanggondipo, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024, dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unh tanggal 08 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unh tanggal 08 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MIDUN Alias MIDO Bin NASIR TOBU** bersalah atas perbuatan "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA MIDUN Alias MIDO Bin NASIR TOBU berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-68/P.3.14/Eoh.2/12/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MIDUN Alias MIDO Bin NASIR TOBU.**, Pada hari **sabtu tanggal 23 Desember Tahun 2023** sekira Pukul **23.00 Wita.**, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, atau setidaknya belum daluwarsa untuk melakukan penuntutan, **Bertempat di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe** atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"Penganiayaan"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang merasa saksi korban Adrianto Edi mengendarai kendaraanya hingga membuat terdakwa terkena debu sehingga membuat terdakwa merasa tersinggung dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban Adrianto Edi, kemudian terdakwa memegang kerah baju dari saksi korban Adrianto Edi dan memukul saksi korban Adrianto Edi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengayunkan kepala tangan sebelah kanan dan mengenai wajah dari saksi korban Adrianto Edi, sembari mengatakan **"kau itu lewat di jalan ko tertawai kita, ko mandikan kita debu, terus ko senangmi itu, ko pareare sekali kau"** selanjutnya terdakwa dileraikan oleh masyarakat dan masing-masing meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban Adrianto Edi tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari dan mengalami luka, sesuai dengan visum nomor : 228/BLUD/VISUM/XII/2023/ tanggal 24 Desember 2024, yang ditanda-tangani oleh dr. SURIYANI PARA dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Bengkak pada pipi kanan ukuran tiga kali dua centimeter titik.
 - Lebam merah pada kelopak mata sebelah kanan ukuran dua koma lima kali satu koma lima centimeter.
 - Luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri ukuran satu koma lima centimeter titik

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unh



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardianto Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah dianiaya oleh Terdakwa yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara meninju pipi sebelah kanan dan dahi Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan di dahi Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi awalnya Saksi sedang berada di parkir duduk diatas motor, Saksi menunggu isteri Saksi keluar dari dalam pesta, kemudian datang Terdakwa berboncengan dengan motor bersama Baswan, kemudian Terdakwa turun dari motor langsung menendang motor yang diparkir di sebelah Saksi sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan kasian begitu, itu motornya anak-anak" lalu tiba-tiba Terdakwa langsung datang menendang motor Saksi dan memegang kerah baju Saksi dan memukul pipi sebelah kanan Saksi sebanyak satu kali, kemudian Saksi melepaskan tangannya dari kerah baju Saksi lalu Terdakwa menarik tangan Saksi sehingga Saksi langsung turun dari motor, kemudian Terdakwa kembali memegang kerah baju Saksi dan langsung memukul di pipi sebelah kanan Saksi dan dahi sambil mengatakan "kau itu lewat dijalan ko tertawai kita, komandikan kita debu trus ko sudah senangmi itu ko pareare sekali kau", kemudian datang Iran dan Baswan memisahkan Saksi dengan Terdakwa. Setelah kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Konawe;
- Bahwa Saksi ada mencium aroma minuman keras dari Terdakwa;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar dan bengkak di wajah bagian pipi dan dahi. Saksi tidak dapat beraktifitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan perawatan medis di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi sudah ada perdamaian;
- Bahwa di tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi keadaan terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Baswan dan Iran.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Irnawati alias Mamanya Bilal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah dianiaya oleh Terdakwa yaitu suami Saksi bernama Ardianto Edi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto Edi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto Edi;
- Bahwa Saksi sedang berada di dalam pesta pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Ardianto Edi;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Saksi Ardianto Edi kepada Saksi di rumah setelah melaporkan kejadian tersebut di Polres Konawe;
- Bahwa pertama Saksi bertanya kepada Saksi Ardianto Edi dengan berkata "*mengapa kamu baru pulang, saya cari di parkiran tempat pesta kamu tidak ada*" lalu suami Saksi berkata "*saya baru pulang dari kantor polisi melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meninju dengan kepalan tangan yang dikepal mengenai wajah saya dibagian pipi dan dahi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat luka memar dan bengkak diwajah bagian pipi dan dahi Saksi Ardianto Edi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Saksi Ardianto Edi kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto Edi sebanyak (3) tiga kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat beraktifitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Ardianto Edi sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu satu kali dengan Saksi Ardianto Edi;
- Bahwa Saksi Ardianto Edi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto Edi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto Edi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto Edi dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto Edi dengan cara meninju dengan tangan kiri yang dikepal mengenai wajah Saksi Ardianto Edi bagian pipi sebelah kanan dan dahi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto Edi sebanyak tiga kali yaitu di bagian pipi sebelah kanan sebanyak dua kali dan dahi sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto Edi karena sebelumnya ketika pada siang hari Terdakwa sedang kerja bangunan yang tidak jauh dengan jalan usaha tani, Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unh



Ardianto Edi lewat dengan mengendarai sepeda motor dengan balap-balap sehingga debunya berterbangan mengenai Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa yang lagi kerja bangunan sambil Saksi Ardianto Edi senyum-senyum sehingga Terdakwa emosi/tersinggung, akhirnya pada malam hari Terdakwa pergi ke tempat pesta bersama Baswan dengan berboncengan sepeda motor, Terdakwa melihat Saksi Ardianto Edi sedang duduk diatas motornya di tempat parkir pesta tersebut, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri Saksi Ardianto Edi dan langsung menarik kerah baju dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Ardianto Edi;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi Ardianto Edi;
- Bahwa Baswan dan Iran yang melihat langsung kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Ardianto Edi;
- Bahwa di tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ada lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan tidak sadar/mabuk pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto Edi;
- Bahwa keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Ardianto Edi sudah ada perdamaian;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke tempat pesta untuk menghadiri pesta keluarga ,namun tidak sengaja bertemu dengan Saksi Ardianto Edi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 228/BLUD/VISUM/XII/2023, tertanggal 24 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. Suriyani Para, selaku Dokter Pemeriksa yang bertugas di BLUD RS Konawe menyatakan pada tanggal 24 Desember 2023 telah memeriksa Adrian, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan tanda objektif diatas diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh



Terdakwa terhadap Saksi Ardianto Edi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya Saksi Ardianto sedang berada di parkir duduk diatas motor, Saksi Ardianto menunggu isterinya keluar dari dalam pesta, kemudian datang Terdakwa berboncengan dengan motor bersama Baswan, kemudian Terdakwa turun dari motor langsung menendang motor yang diparkir di sebelah Saksi Ardianto sehingga Saksi Ardianto mengatakan kepada Terdakwa "*jangan kasian begitu, itu motornya anak-anak*" lalu tiba-tiba Terdakwa langsung datang menendang motor Saksi Ardianto dan memegang kerah baju Saksi Ardianto dan memukul pipi sebelah kanan Saksi Ardianto sebanyak satu kali, kemudian Saksi Ardianto melepaskan tangan Terdakwa dari kerah baju Saksi Ardianto lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Ardianto sehingga Saksi Ardianto langsung turun dari motor, kemudian Terdakwa kembali memegang kerah baju Saksi Ardianto dan langsung memukul di pipi sebelah kanan Saksi Ardianto dan dahi sambil mengatakan "*kau itu lewat dijalan ko tertawai kita, komandikan kita debu trus ko sudah senangmi itu ko pareare sekali kau*", kemudian datang Iran dan Baswan memisahkan Saksi Ardianto dengan Terdakwa. Setelah kejadian tersebut Saksi Ardianto langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara meninju pipi sebelah kanan dan dahi Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar dan bengkak di wajah bagian pipi dan dahi. Saksi tidak dapat beraktifitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto yaitu Baswan dan Iran;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Ardianto;
- Bahwa terhadap Saksi Ardianto telah dilakukan visum yang hasilnya sebagaimana disebutkan dalam VISUM ET REPERTUM

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 228/BLUD/VISUM/XII/2023, tertanggal 24 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. Suriyani Para, selaku Dokter Pemeriksa yang bertugas di BLUD RS Konawe menyatakan pada tanggal 24 Desember 2023 telah memeriksa Adrian, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan tanda objektif diatas diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **MIDUN Alias MIDO Bin NASIR TOBU** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa pengertian dari "penganiayaan" tidaklah diketemukan secara jelas dalam KUHP, namun dalam pengertian yang diberikan dalam



komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut alinea 4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau opzet”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh



Terdakwa terhadap Saksi Ardianto Edi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Ardianto sedang berada di parkir duduk diatas motor, Saksi Ardianto menunggu isterinya keluar dari dalam pesta, kemudian datang Terdakwa berboncengan dengan motor bersama Baswan, kemudian Terdakwa turun dari motor langsung menendang motor yang diparkir di sebelah Saksi Ardianto sehingga Saksi Ardianto mengatakan kepada Terdakwa "*jangan kasian begitu, itu motornya anak-anak*" lalu tiba-tiba Terdakwa langsung datang menendang motor Saksi Ardianto dan memegang kerah baju Saksi Ardianto dan memukul pipi sebelah kanan Saksi Ardianto sebanyak satu kali, kemudian Saksi Ardianto melepaskan tangan Terdakwa dari kerah baju Saksi Ardianto lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Ardianto sehingga Saksi Ardianto langsung turun dari motor, kemudian Terdakwa kembali memegang kerah baju Saksi Ardianto dan langsung memukul di pipi sebelah kanan Saksi Ardianto dan dahi sambil mengatakan "*kau itu lewat dijalan ko tertawai kita, komandikan kita debu trus ko sudah senangmi itu ko pareare sekali kau*", kemudian datang Iran dan Baswan memisahkan Saksi Ardianto dengan Terdakwa. Setelah kejadian tersebut Saksi Ardianto langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Konawe;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara meninju pipi sebelah kanan dan dahi Saksi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar dan bengkak di wajah bagian pipi dan dahi. Saksi tidak dapat beraktifitas selama 5 (lima) hari;

Menimbang bahwa ada orang lain yang melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto yaitu Baswan dan Iran;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardianto;

Menimbang bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Ardianto;

Menimbang bahwa terhadap Saksi Ardianto telah dilakukan visum yang hasilnya sebagaimana disebutkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 228/BLUD/VISUM/XII/2023, tertanggal 24 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. Suriyani Para, selaku Dokter Pemeriksa yang bertugas di BLUD RS Konawe



menyatakan pada tanggal 24 Desember 2023 telah memeriksa Adrian, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan tanda objektif diatas diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Ardianto dengan menggunakan tangan Terdakwa yang dilakukan ke wajah Saksi Ardianto yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan sengaja sebagai niat, kemudian perbuatan tersebut mengakibatkan memar di wajah bagian pipi dan lebam pada kelopak mata sebagaimana termuat dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 228/BLUD/VISUM/XII/2023, tertanggal 24 Desember 2023, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat berperan aktif dalam



pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan dengan fakta hukum persidangan antara Saksi Korban dan Terdakwa telah tercapai perdamaian, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa layak untuk diterapkan *restorative justice* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan oleh karena itu terhadap Terdakwa sangat layak untuk dijatuhi lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada peramaian antara Terdakwa dengan Saksi Ardianto;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MIDUN Alias MIDO Bin NASIR TOBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unh